

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Umat Islam percaya bahwa Al Qur'an merupakan salah satu rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat jibril dan kitab ini berisi firman Allah yang diturunkan kepadanya untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai pedoman hidup umat muslim. Salah satu tujuan utama Al-Qur'an ialah untuk memberikan umat muslim sebuah petunjuk tentang menjalani kehidupan mereka sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan ini Al-Qur'an menyediakan petunjuk, keterangan, dan konsep-konsep, baik yang bersifat luas maupun yang terinci, yang tersurat maupun tersirat dalam berbagai masalah dan bidang kehidupan. Al-Qur'an juga dapat memberi titik terang dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada.<sup>1</sup>

Fenomena sosial di era digital saat ini memperlihatkan perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, khususnya dalam hal konsumsi. Ini adalah tanda bahwa nilai telah berubah dari kebutuhan rasional menjadi keinginan emosional. Saat ini, konsumsi dianggap sebagai representasi dan simbol status sosial daripada memenuhi kebutuhan dasar. Di era digital saat ini, fenomena sosial menunjukkan transformasi besar dalam pola hidup masyarakat, terutama dalam hal konsumsi. Dengan munculnya *e-commerce*, platform digital, dan media sosial, budaya konsumtif telah berkembang. Sekarang, hampir setiap aspek kehidupan terkait dengan kebutuhan untuk membeli, memiliki, dan memamerkan produk atau gaya hidup tertentu. Dalam masyarakat, istilah seperti "*check out* biar healing", "*self reward*", dan biar gak ketinggalan tren digunakan untuk mendukung perilaku konsumtif.<sup>2</sup> Fenomena ini menandakan terjadinya pergeseran nilai dari kebutuhan rasional menjadi keinginan

---

<sup>1</sup> Rosihan Anwar, *Ulumul Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). Hal.42

<sup>2</sup> Arbanur Rasyid, "Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam," *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, No. 2 (2019): 172-86.

emosional, di mana konsumsi tidak lagi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan sebagai bentuk pencitraan dan simbol status sosial.

Perilaku konsumtif adalah bagian integral dari budaya *e-commerce* modern. Konsumsi telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Iklan, tren digital, dan norma belanja impulsif di media sosial sering menyebabkan orang berbelanja terlalu banyak. Banyak kali, orang berbelanja bukan karena kebutuhan sebenarnya, tetapi karena harga murah, takut ketinggalan tren, dan kepuasan sesaat.<sup>3</sup> Pola konsumsi seperti ini menunjukkan pergeseran nilai harta dan penggunaannya, di mana masyarakat semakin terbiasa dengan sikap boros yang didorong oleh kemudahan akses digital.

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumsi selalu terkait erat dengan nilai moral dan spiritual. Al-Qur'an secara tegas mengatur sikap manusia dalam menggunakan harta, agar mereka tidak jatuh ke dalam perilaku berlebihan dan pemborosan. Salah satu konsep kunci yang berkaitan dengan perilaku konsumsi adalah *isrāf*, yang umumnya dipahami sebagai sikap melampaui batas kewajaran dalam menggunakan sesuatu, termasuk harta. Secara bahasa, *isrāf* berasal dari kata "*asrafa*" yang berarti menggunakan sesuatu secara berlebihan, melampaui batas dan tidak proporsional. Dalam kamus *Al-Munawwar*, kata *asrafa* berarti memboroskan dan *isrāf* yang artinya pemborosan. Dalam lafaz *Ar-Raghib Al-Isfahani*, *Al-Mufradat Al-Fadhil Qur'an* *isrāf* terulang sebanyak 23 kali dalam 21 ayat dalam 17 surat dalam bentuk *Fi'l māḍī*, *fi'l muḍāri'*, ataupun *maṣdar*.<sup>4</sup> Dalam Al-Qur'an, *isrāf* mencakup seluruh bentuk sikap berlebihan baik dalam makanan, minuman, harta, maupun gaya hidup. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 31

---

<sup>3</sup> M. Fikri Almajid Munthe Hasfie Fauzan, "Perilaku Konsumtif Mahasiswa Terhadap Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Bisma* 1 (2023): 142–53.

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad Abdulah Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahris Li Al-Fadzil Qur'an* (Beirut: Darel Fikr, 1980). : 407– 410

يَبَيِّحْ أَدَمَ خُدُودًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(الاعراف/7: 31) ﴿٣١﴾

“ Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap

orang yang berlebihan.”

Adapun pendapat dari para mufasir terkait *israf* ini yaitu salah satu nya pendapat Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Miṣbāh. kata *israf* berasal dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas, yang melarang melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas, atau tidak berlebihan-lebihan dalam hal apa pun.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Musthafa al-Maraghi, dalam karyanya Tafsir Al Maraghi memaparkan bahwa *israf* merupakan tindakan diluar batas dalam hal membelanjakan harta yang sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi, serta batas syar’i. Pendapat tersebut jelas menunjukkan bahwa *israf* adalah perilaku yang negatif yang dapat melalaikan manusia sehingga manusia terjerumus dalam perbuatan dosa atau tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Kesederhanaan dan keseimbangan adalah prinsip utama ajaran Islam, seperti yang ditunjukkan oleh ayat 31 dari surat Al-Araf. Namun, faktanya adalah bahwa budaya digital saat ini secara kolektif mendorong orang untuk berperilaku *israf* dalam hal materi, waktu, perhatian, dan gaya hidup. Berlebihan dalam belanja online, kampanye influencer untuk gaya hidup hedonis, dan konsumsi impulsif melalui aplikasi seperti Shopee dan Lazada adalah beberapa contoh bagaimana *israf* telah berkembang menjadi bentuk baru. Misalnya, fenomena “flash sale” atau edisi terbatas mendorong pembelian cepat, yang pada akhirnya menyebabkan gudang penuh dengan barang yang tidak terpakai. Ini sesuai dengan ayat lain, seperti Surat Al-Isra

<sup>5</sup> Jinani Firdausiyah, “Israf Dalam Perspektif Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023). Hal.12

<sup>6</sup> Prades Arianto Silondae Kurniadi, “Perilaku Hedonis Dalam Al- Qur ’ An Studi Atas Term Al-Israf Q . S Al- A ’ Raf Ayat 31,” *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5 (2023): 425–37, <https://doi.org/10.46870/jstain.V5i2.755>.

[17]: 27, yang mengingatkan orang untuk tidak membelanjakan uang secara boros, karena pemboros adalah saudara setan. Oleh karena itu, *isrāf* saat ini lebih dari sekadar tindakan individu; itu adalah fenomena sosial yang didukung oleh infrastruktur digital yang mendorong perilaku tersebut.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ (الاسراء/17: 27)

“*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Untuk memahami konsep *isrāf* secara lebih mendalam, penting untuk melihat pada penafsiran para mufasir klasik, khususnya Al-Qurtubī, yang dikenal karena pendekatannya yang komprehensif dalam kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*. Al-Qurtubī, yang hidup pada abad ke-13 Masehi di Andalusia, tidak hanya menekankan aspek hukum fiqih, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan spiritual dari ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>7</sup> Menurut Al Qurthubi larangan *isrāf* tidak hanya sekedar terbatas pada makan dan minum, tetapi mencakup ke semua bentuk penggunaan nikmat Allah yang dapat menimbulkan kesombongan, kelalaian terhadap Tuhan, atau penyimpangan moral. Menurutnya, *isrāf* adalah penggunaan sumber daya pada hal-hal yang tidak diridhai Allah, yang dapat mengikis keimanan dan mengarah pada kehancuran spiritual.

Al-Qurtubī memperkaya tafsirnya dengan menggabungkan perspektif ulama sebelumnya, seperti Hasan al-Basri dan Mujahid, sambil mengkritik terhadap praktik berlebihan di masyarakatnya. Pada masa Andalusia, di mana budaya aristokratik dan kemewahan istana berkembang pesat, Al-Qurtubī melihat *isrāf* sebagai ancaman terhadap harmoni sosial dan spiritual.<sup>8</sup> Ia menekankan bahwa *isrāf* adalah bentuk pelanggaran moral yang dapat merusak hubungan Allah dan sesama manusia, bukan hanya sekedar pelanggaran

<sup>7</sup> Abdul Rohman Et Al., “Menelisis Tafsir Al- Jāmi ‘ Li Ahkām Al -Qurān Karya Al-Qurtubī : Sumber , Corak Dan Manhaj,” *Al Kawakib* 3, No. 2 (2022): 95–108.

<sup>8</sup> Kurniasari Pangesti And Wahyuni Shifatur Rohmah, “Hubungan Antara Perilaku Israf Dengan Fenomena Mukbang,” *Jurnal Kawruh* 2 (2024). Hal. 4

ekonomi. Misalnya, ia menafsirkan *isrāf* dengan mengabaikan zakat, infak, dan tanggung jawab sosial, yang menyebabkan perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin besar. Karena konteks sejarahnya, tafsir Al-Qurṭubī memiliki nilai kontekstual yang kuat karena ia mengutip teks dan mengkritik praktik sosial zamannya, seperti pembangunan megah dan pemborosan dalam pesta.

Relevansi penafsiran Al-Qurṭubī dengan budaya *e-commerce* di era digital terlihat jelas ketika kita mengamati bagaimana media sosial berubah menjadi tempat baru dimana individu membangun identitas melalui kepemilikan barang. Influencer dapat mempromosikan barang dengan cerita "*self-care*" atau kemenangan di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, yang sebenarnya menimbulkan *isrāf* emosional dan spiritual.<sup>9</sup> Untuk mendapatkan validasi sosial, masyarakat modern sering membeli barang bukan karena kebutuhan melainkan untuk gengsi. Dampaknya mereka tidak hanya sekedar menghamburkan uang tapi juga mengalami krisis identitas, di mana nilai diri diukur berdasarkan jumlah likes atau koleksi barang, bukan berdasarkan ketakwaan atau kontribusi sosial. Selain itu, peristiwa-peristiwa ini menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi sebagai akibat dari perbandingan sosial juga dikenal sebagai perbandingan sosial yang memperburuk isolasi di tengah konektivitas digital.<sup>10</sup>

Penelitian ini memilih tafsir Al-Qurṭubī karena tafsir klasik memberikan kerangka nilai yang kuat dan mendalam untuk memahami prinsip-prinsip dasar Al-Qur'ān. Nilai-nilai Al-Qurṭubī universal dan relevan untuk masalah saat ini, meskipun ditulis dalam berbagai lingkungan sejarah. Konsep *isrāf* dapat ditelusuri secara mendasar melalui metode tafsir klasik ini sebelum diintegrasikan dengan fenomena modern seperti budaya *e-commerce*. Selain itu, dari perspektif sosial, tafsir Al-Qurṭubī menawarkan kritik normatif terhadap struktur kapitalisme digital yang mendorong konsumsi tanpa batas. Di

---

<sup>9</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Tafsir Maudhu'i Q.S. Al-Isra' Ayat 26–27: Solusi Qur'ani Fenomena Fomo Dan Gaya Hidup Konsumtif Gen-Z," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Jiqta)* 4 (2025): 1–14.

<sup>10</sup> Rosikhan Anwar Ahmad Tanthowi, Ismei Affianny Putri Sarsono, "Promo Dompot Digital Dan Israf Mahasiswa: Analisis Perilaku Konsumtif Generasi Z," *Otonomi* 25 (2025): 272–80.

era ini, algoritma platform *e-commerce* dan media sosial dirancang untuk memicu keinginan impulsif, yang mirip dengan godaan yang diperingatkan dalam Al-Qur'ān. Al-Qurṭubī mengingatkan bahwa *isrāf* dapat mengarah pada kesombongan (*takabbur*), yang dalam konteks kontemporer tercermin dalam budaya "*flexing*" atau memamerkan kekayaan virtual<sup>11</sup>. Hal ini tidak hanya merusak etika seseorang, tetapi juga meningkatkan ketimpangan sosial, di mana kelas menengah ke bawah terpaksa berutang untuk mengejar standar hidup yang diinginkan. Dengan demikian, penafsiran Al-Qurṭubī memberikan dasar untuk mengkritisi fenomena ini sebagai bentuk penyimpangan spiritual, di mana manusia mengutamakan duniawi daripada akhirat.

Penelitian ini penting karena konsep *isrāf* dalam tafsir Al-Qurṭubī tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisis secara kritis keadaan saat ini. Di tengah krisis nilai-nilai yang disebabkan oleh budaya konsumtif, ajaran moderasi dan keseimbangan yang ditegaskan Al-Qurṭubī dapat menjadi panduan untuk membangun etika digital yang lebih bertanggung jawab. Melalui analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Al-Qurṭubī menafsirkan *isrāf* dalam ayat-ayat seperti Q.S. Al-A'raf [7]: 31, Q.S. Al-Isra [17]: 27, dan Q.S. Al-Furqan [25]: 67 dan beberapa ayat lainnya yang berkaitan dengan *isrāf*. kemudian mengaitkannya dengan fenomena modern seperti belanja impulsif dan konsumsi virtual.

Penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat, terutama generasi muda yang terpapar budaya digital. Dengan memahami *isrāf* sebagai konsep moral dan sosial, orang dapat belajar menyeimbangkan kebutuhan duniawi mereka dengan tanggung jawab spiritual, seperti menjalani gaya hidup sederhana dan sadar lingkungan. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya memeriksa makna *isrāf* secara teks dan teologis, tetapi juga menggunakannya sebagai alat penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini

---

<sup>11</sup> Oggy Maulidya Perdana Putri Syarifah Fatimah, "Flexing : Fenomena Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam," *Jiei : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 01 (2023): 1204–12.

dengan judul “Konsep *isrāf* dalam Tafsir *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* Karya Imam Al-Qurṭubī dan Relevansinya terhadap Budaya *E-Commerce* di Era Digital.”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Al-Qurṭubī terhadap konsep *isrāf* dalam ayat-ayat Al-Qur’an?
2. Bagaimana relevansi konsep *isrāf* dalam tafsir Al-Qurṭubī terhadap budaya konsumtif *e-commerce* di era digital saat ini?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Al-Qurṭubī menafsirkan konsep *isrāf* dalam ayat-ayat Al-Qur’an, baik dari aspek bahasa, konteks ayat, maupun nilai moral yang terkandung di dalamnya.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *isrāf* menurut tafsir Al-Qurṭubī terhadap fenomena budaya konsumtif *e-commerce* yang berkembang di era digital .

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tafsir tematik (tafsir maudhu'i) dengan mempelajari konsep *isrāf* dari sudut pandang Al-Qurṭubī. Selain itu, penelitian ini juga akan berfungsi sebagai rujukan akademik untuk penelitian yang akan menyelidiki hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan tindakan sosial masyarakat modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana mengelola kebutuhan dan gaya hidup dengan lebih bijak, khususnya di tengah budaya konsumtif yang

semakin meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. Diharapkan bahwa nilai-nilai *tawazun* (keseimbangan) dan *qana'ah* (sikap cukup) yang diajarkan dalam tafsir Al-Qurṭubī dapat membantu masyarakat membangun gaya hidup yang sederhana namun bermakna.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun masih terdapat celah untuk mengkaji maknanya dalam konteks sosial kontemporer, khususnya budaya konsumtif di era digital.

1. Artikel berjudul “Tafsir Maudhui Q.S. Al-Isra’ Ayat 26–27: Solusi Qurani Fenomena FOMO dan Gaya Hidup Konsumtif Gen-Z” yang ditulis oleh Evan Hamzah Muchtar pada tahun 2025, diterbitkan dalam *Jurnal JIQA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Studi ini memfokuskan pada perilaku konsumtif generasi muda yang disebabkan oleh fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* di media sosial, dengan menggunakan metode tafsir maudhui untuk menafsirkan QS. Al-Isra’: 26–27 sebagai peringatan terhadap pemborosan dalam bentuk sosial digital, bukan hanya ekonomi. Artikel ini menegaskan bahwa *isrāf* adalah jenis kehilangan kendali diri yang disebabkan oleh dorongan sosial untuk diakui yang membantu kita memahami tentang dampak psikologis konsumsi modern.<sup>12</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap perilaku konsumtif modern, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berpusat pada fenomena FOMO secara spesifik, sementara penelitian ini memfokuskan pada konsep *isrāf* dalam penafsiran tafsir klasik Al-Qurṭubī yang dikontekstualisasikan dengan budaya konsumtif digital secara lebih luas.

---

<sup>12</sup> Muchtar, “Tafsir Maudhu’i Q.S. Al-Isra’ Ayat 26–27: Solusi Qur’ani Fenomena Fomo Dan Gaya Hidup Konsumtif Gen-Z.”, *Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir (JIQA)* vol.4 : 1-14

2. Artikel berjudul “Analisis Kritis Gaya Hidup Konsumtif di Era Disrupsi Perspektif Q.S. Al-A’raf Ayat 31 dalam Tafsir Al-Misbah” yang ditulis oleh Fitrotin, Baiti Sekar Wangi, dan Sahro Wardil Lathif pada tahun 2024, diterbitkan dalam *Jurnal Al-Furqon: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*.<sup>13</sup> Dengan menggunakan interpretasi kontemporer Quraish Shihab dan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini menjelaskan gaya hidup konsumtif orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa *isrāf* adalah bentuk ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip wasathiyah (moderat), yang mencakup menghabiskan terlalu banyak waktu, barang, dan informasi digital. Hal ini menunjukkan bagaimana tafsir kontemporer dapat memperhatikan gangguan teknologi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tema perilaku konsumtif; namun, penelitian ini menggunakan tafsir modern, sedangkan penelitian penulis menggunakan tafsir klasik Al-Qurṭubī untuk menekankan dasar hukum dan etika sosial di balik larangan *isrāf*, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek historis.
3. Artikel berjudul “Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Shop” yang ditulis oleh Muhammad Sahnun, Nurizal Ismail dan Solahuddin Al Ayyubi pada tahun 2023, diterbitkan dalam *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*. Menurut artikel ini, sebagian besar mahasiswa telah menerapkan prinsip konsumsi Islam saat berbelanja online, dengan mahasiswa angkatan 2020 yang paling banyak menerapkannya. Mahasiswa memperhatikan prinsip syariah saat berbelanja online, menghindari riba, memperhatikan masalah (kebaikan dunia dan akhirat), dan membelanjakan uang untuk di jalan Allah melalui infak, sedekah, dan wakaf. Mereka juga menekankan prinsip kebersihan saat berbelanja

---

<sup>13</sup> Fithrotin, Baiti Sekar Wangi, “Analisis Kritis Gaya Hidup Konsumtif Di Era Disrupsi Perspektif Q.S. Al-A’raf: 31 Dalam Tafsir Al-Misbah.” Hal. 174-193

online, dengan menghindari *isrāf* (pemborosan) dan *gharar*.<sup>14</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada orientasi: artikel ini berfokus pada aspek ekonomi dan moral individu, sedangkan penelitian ini memberikan perhatian yang lebih luas pada aspek sosial dan budaya *e-commerce* di era digital.

4. Skripsi berjudul “*isrāf* dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” yang ditulis oleh Jinani Firdausiyah pada tahun 2023, diterbitkan di IAIN Ponorogo. Skripsi ini mengumpulkan dan mengategorikan ayat-ayat tentang *isrāf* ke dalam empat bentuk: pelanggaran terhadap perintah Allah, dosa besar, pemborosan harta, dan penyimpangan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan *isrāf* bersifat universal, mencakup bidang spiritual, sosial, dan ekonomi, yang menawarkan kerangka tematik yang utuh tentang *isrāf* sebagai dasar etis.<sup>15</sup> Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan kerangka tematik yang utuh tentang *isrāf*. Skripsi ini sama-sama menyelidiki makna tematik, tetapi penelitian penulis menggunakan Tafsir Al-Qurṭubī untuk memberikan perspektif yang berbeda dan memberikan penekanan klasik terhadap konteks sosial budaya modern dengan analisis yang lebih kontekstual.
5. Skripsi berjudul “Korelasi Perilaku Israaf dengan Fenomena Mukbang (Studi Penafsiran Tafsir Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-A’raf Ayat 31)” yang ditulis oleh Kurniasari Pangesti pada tahun 2023, diterbitkan di IAINU Kebumen. Skripsi ini menggunakan tafsir Al-Qurṭubī untuk menganalisis perilaku makan berlebihan yang menjadi tren di media sosial, menurut Al-Qurṭubī, perilaku demikian termasuk bentuk *isrāf* karena melanggar prinsip kesederhanaan dan berbahaya bagi kesehatan dan menunjukkan bahwa fenomena mukbang merupakan wujud nyata

---

<sup>14</sup> Solahuddin Al Ayyubi M.Sahnan, Nurizal Ismail, “Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Shop,” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* (2023): 278–88.

<sup>15</sup> Firdausiyah, “Israf Dalam Perspektif Al- Qur’an (Studi Tafsir Tematik).” hal. 12 – 14

dari penyimpangan nilai moderasi dalam Islam.<sup>16</sup> Penelitian ini menjadi rujukan penting karena menggunakan tafsir yang sama dengan penelitian penulis, namun penelitian penulis memperluas konteks pembahasan ke arah budaya konsumtif digital secara umum bukan hanya dalam konteks makanan dengan eksplorasi yang lebih luas.

6. Tesis berjudul “Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Kemenag RI)” yang ditulis oleh Anggun Marfuah pada tahun 2024, diterbitkan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tesis ini meneliti perilaku konsumtif generasi muda dengan menggunakan Tafsir Kemenag RI, menemukan bahwa generasi Z lebih berfokus pada pencitraan diri melalui kepemilikan barang-barang mewah dan gaya hidup digital dengan berdasarkan QS. Al-Isra’: 26–27 dan QS. Al-A’raf: 31, ia menegaskan bahwa Al-Qur’an menyeru hidup sederhana dan seimbang, yang menekankan pentingnya moderasi di tengah tren konsumsi.<sup>17</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada konteks budaya konsumtif generasi modern, namun perbedaannya adalah tesis ini menggunakan tafsir kontemporer, sedangkan penelitian ini menggunakan tafsir klasik Al-Qurṭubī untuk memberikan perspektif etika Islam yang mendalam dan lebih historis.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji konsep *isrāf* dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan merelevansikannya dengan budaya *e-commerce* sebagai fenomena konsumsi digital kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan baik dari sisi objek kajian tafsir maupun konteks sosial yang diangkat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan *novelty* dengan menunjukkan tafsir klasik Al-Qurṭubī, yang memiliki pendekatan yang kuat terhadap hukum dan etika sosial. Selain itu, penelitian

---

<sup>16</sup> Kurniasari Pangesti, “Korelasi Perilaku Israf Dengan Mukbang (Studi Penafsiran Al Qurthubi Dalam Surat Al-A’Raf Ayat 31).” (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ( IAINU) Kebumen., 2023).hal. 1-18

<sup>17</sup> Anggun Marfuah, “Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z Dalam Prespektif Al- Qur ’ An ( Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia )” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

ini mengaitkannya dengan fenomena budaya *e-commerce* di era digital, yang berfungsi sebagai jembatan antara nilai Islam klasik dan tantangan modern.

## F. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, penelitian ini mulai dari gagasan bahwa *isrāf* tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang berlebihan dalam semua aspek kehidupan. Dalam tafsirnya Al-Qurṭubī menekankan bahwa *isrāf* adalah jenis penyimpangan sosial yang terjadi ketika seseorang kehilangan kendali atas diri sendiri saat menggunakan nikmat Allah.

Fenomena budaya konsumtif di era digital ini seperti perilaku membeli barang yang tidak diperlukan demi tren, mengikuti gaya hidup selebritas, atau mengejar pengakuan sosial di media mencerminkan bentuk modern dari *isrāf* yang dikritik Al-Qur'an. Dengan mengkaji penafsiran Al-Qurṭubī, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman baru bahwa *isrāf* bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga krisis spiritual dan moral yang berdampak pada kesejahteraan sosial.

### 1. *Isrāf* dalam Al-Qur'an

Kata "*asrafa-yusrifu*" yang berarti berlebihan, melampaui batas-batas dan melakukan sesuatu secara tidak proporsional, adalah asal kata dari *israaf*. Dalam Al-Qur'an, istilah *isrāf* tidak hanya tertuju dengan aspek ekonomi dan harta, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan berlebihan dalam kehidupan, baik dalam ibadah, perilaku, maupun gaya hidup. Al-Qur'an menyampaikan tentang perbuatan larangan *isrāf* dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Q.S. Al-A'rāf [7]:31 yang berbunyi:

يَبْنَى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ (الاعراف/7: 31)

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Ayat ini mengandung prinsip keseimbangan (*wasathiyyah*) yang merupakan dasar etika Islam dalam mengelola kebutuhan hidup. Selain itu, *isrāf* juga mencakup aspek ekonomi dan harta. Dalam ayat lain, Q.S. Al-Isra’[17]:26-27, *isrāf* dikaitkan dengan menghamburkan harta atau pemborosan dan sebuah perilaku yang menyerupai setan. Oleh karena itu, *isrāf* bukan sekadar tindakan berlebihan secara finansial, tetapi juga bentuk penyimpangan moral yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan yang diajarkan Islam.<sup>18</sup>

Penelitian ini berfokus pada penafsiran *isrāf* menurut Al-Qurtubī dan kemudian menautkannya pada fenomena perilaku konsumtif masyarakat digital saat ini, karena pemahaman kita tentang *isrāf* di masa klasik pasti berbeda dengan konteks kehidupan modern yang ditandai oleh sistem kapitalistik dan budaya konsumerisme.

## 2. Pandangan Al-Qurtubī terhadap Isrāf

Imam al-Qurtubī merupakan salah satu mufasir besar dalam tradisi tafsir klasik yang terkenal dengan karya monumentalnya yaitu *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Tafsir ini bercorak fiqhi dan adabi ijtima’i (sosial-kemasyarakatan), dengan penekanan kuat pada aspek hukum dan moral. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *isrāf*, al-Qurtubi tidak hanya membatasi maknanya pada tindakan berlebihan dalam pengeluaran harta, tetapi juga memperluasnya ke ranah moral dan spiritual.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Yogi Imam Perdana, “Penafsiran Fakhruddin Al-Rāzi Tentang Ayat-Ayat Isrāf Dan Tabdzīr Serta Relevansinya Dengan Kehidupan Modern,” *Hadharah : Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 12 (2018): 4.

<sup>19</sup> Yenni Samri Juianti Nasution Wahyu Syarfina, Reza Febian, Azhari Akmal Tarigan, “Qurthubi’ S View : Consumption Behaviour In Surah Al- A’ Raf Verse 31,” *Jeskape : Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 6 (N.D.): 13–29.

Menurut al-Qurṭubī, *isrāf* merupakan sikap yang menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Ia menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menikmati rezeki Allah yang diberikan Allah SWT, tetapi ini harus disertai dengan kesadaran moral dan pengontrolan diri. Dalam tafsirnya terhadap Q.S. Al-A‘rāf [7]:31, Al-Qurṭubī mengatakan bahwa *isrāf* mencakup semua bentuk berlebihan, baik dalam hal berpakaian, makan, berbicara, maupun ibadah, jika dilakukan tanpa dasar syariat. Al-Qurṭubī juga mengatakan bahwa *isrāf* dapat membuat orang menjadi sombong dan pamer (riya), yang dapat mengganggu amal dan hubungan sosial. Ia menganggap pemborosan sebagai penyebab utama kerusakan sosial dan bentuk ketidaksyukuran atas nikmat Allah. Perspektif ini sangat relevan untuk kaitannya dengan budaya konsumtif modern, di mana perilaku berlebihan dimotivasi oleh keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan status diri daripada kebutuhan.<sup>20</sup>

### 3. Relevansi *Isrāf* dengan Budaya *E-commerce*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan manusia, terutama dalam aspek konsumsi. Salah satu bentuk nyata dari perubahan tersebut adalah hadirnya budaya *e-commerce* yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara cepat, praktis, dan tanpa batas ruang serta waktu. Di satu sisi, kemudahan *e-commerce* menawarkan manfaat berupa efisiensi dan akses mudah terhadap kebutuhan hidup. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga memicu kecenderungan perilaku konsumtif yang ditandai dengan pembelian barang secara berlebihan, impulsif, dan tidak berdasarkan kebutuhan yang proporsional.

Berbagai taktik pemasaran yang kuat, seperti diskon besar-besaran, penjualan flash, gratis ongkir, sistem *paylater*, dan kemudahan transaksi yang hanya membutuhkan beberapa klik, adalah bagian dari fenomena

---

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurṭubī, *Jami' Liahkam Al-Quran Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1964: 110).

budaya *e-commerce* modern. Kondisi ini dapat menyebabkan orang berbelanja lebih dari yang mereka butuhkan dan bisa bayar. Konsep *isrāf*, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, terkait erat dengan perilaku konsumsi yang berlebihan dan melampaui batas dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, penelitian normatif diperlukan yang dapat menempatkan budaya *e-commerce* dalam kerangka nilai-nilai Qur'ani untuk memastikan bahwa aktivitas konsumsi tetap berada dalam koridor etika Islam.<sup>21</sup>

Pendekatan tafsir yang kuat dan komprehensif diperlukan untuk memahami konsep *isrāf* secara mendalam. Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, karya Imam Al-Qurṭubī, adalah salah satu kitab tafsir yang paling kuat dalam menjelaskan ayat-ayat hukum dan etika sosial. Tafsir klasik bercorak *fiqhī* ini membahas makna linguistik dan implikasi hukum, moral, dan sosial dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qurṭubī sangat menekankan keseimbangan dan larangan berlebih-lebihan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang konsumsi dan pengelolaan harta. Dia juga menekankan tanggung jawab moral seorang Muslim dalam menggunakan nikmat Allah.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, konsep *isrāf* dipahami sebagai variabel utama yang dianalisis melalui perspektif Tafsir Al-Qurṭubī. Penafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat *isrāf* akan dikaji untuk melihat batasan-batasan konsumsi yang dibolehkan dalam Islam serta prinsip-prinsip moderasi yang ditekankan oleh Al-Qur'an. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan direlevansikan dengan budaya *e-commerce* sebagai konteks sosial kontemporer. Relevansi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi praktik *e-commerce* secara keseluruhan, melainkan untuk menilai sejauh mana perilaku konsumsi dalam sistem tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip larangan *isrāf*. Pendekatan relevansi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-kontekstual, di mana teks Al-Qur'an dan

---

<sup>21</sup> Naning Fatmawatie, *E Commerce Dan Perilaku Konsumtif* (Yogyakarta: IAIN Kediri Press, (2022). Hal.10

<sup>22</sup> Rohman et al., "Menelisis Tafsir Al- Jāmi ' Li Ahkām Al -Qurān Karya Al-Qurṭubī : Sumber , Corak Dan Manhaj." *Al Kawakib* (2022) : hal. 95-108

tafsir klasik diposisikan sebagai sumber nilai, sementara fenomena *e-commerce* dipahami sebagai realitas sosial modern. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya membangun jembatan antara teks dan konteks, sehingga Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks historis, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang aplikatif dalam menjawab tantangan zaman. Di sinilah letak pentingnya kajian tafsir klasik seperti Al-Qurṭubī yang memiliki kedalaman analisis normatif namun tetap relevan secara moral.

Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur kemungkinan pengaruh budaya *e-commerce* terhadap pola konsumsi masyarakat yang berlebihan. Konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an, yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurṭubī, kemudian digunakan untuk mempelajari perilaku tersebut. Analisis tersebut diharapkan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang batasan konsumsi Islam dan nilai-nilai etis, yang dapat digunakan untuk menghadapi budaya konsumtif di era digital.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mempelajari teks tafsir semata tetapi juga mencoba menunjukkan bagaimana Al-Qur'an memiliki relevansi praktis untuk kehidupan modern. Dalam Tafsir Al-Qurṭubī, konsep *isrāf* diposisikan sebagai landasan normatif untuk membangun kesadaran konsumsi yang lebih rasional, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Ini terutama berlaku dalam konteks budaya *e-commerce* yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat di era modern.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memberikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian teoretis dan praktis serta kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan

---

<sup>23</sup> M.Sahnan , Nurizal Ismail, “Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Shop.” Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam (2023). Hal. 278-288

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi kajian teoretis yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan meliputi pengertian *isrāf* menurut bahasa dan istilah, *isrāf* dalam perspektif ulama tafsir, bentuk-bentuk perilaku *isrāf*, ciri-cirinya dan konsep budaya konsumtif serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada masyarakat modern. Bab ini juga membahas relevansi antara *isrāf* dan budaya konsumsi.

BAB III Metodologi Penelitian, Bab ini memuat metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis dan sumber, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, Bab ini memaparkan biografi Al Qurthubi yang mencakup latar belakang penulisan, metode dan corak, sistematika penulisan dan kelebihan dan kekurangan tafsir al Qurthubi

BAB V Penutup, Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk poin-poin kesimpulan serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi praktis bagi masyarakat dalam menyikapi budaya konsumtif berdasarkan nilai-nilai antisipatif dari konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an.

